



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jln. Mawar No.12 Lubuk Pakam, 20517

Telp. (061) 42075600

Email : set.deliserdang@bawaslu.go.id

Lubuk Pakam, 20 Februari 2024

Nomor : 030 /HK.00.02/K.SU-04/02/2024

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth,

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan STM Hilir
2. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Batang Kuis

Di

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, maka dihimbau kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan STM Hilir dan Batang Kuis agar :

- a. Memastikan C Pemberitahuan KPU sudah didistribusikan kepada Pemilih di TPS yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- b. Memastikan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah disiapkan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- c. Memastikan kepada PPK agar undangan saksi Partai Politik dapat terpenuhi di TPS yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- d. Melakukan Pengawasan Melekat di TPS yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- e. Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan mengirimkannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG
KETUA**

FEBRYANDI GINTING S, M.Si

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

